



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR : 101/Kp/VI/1995**

T E N T A N G

**PENGUSULAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MUTASI
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18.PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi, Dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu untuk mengatur mengenai pengusulan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perdagangan;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pengusulan Pengangkatan; Pemberhentian dan Mutasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1995;
7. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 563/KP/III/1985 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kegiatan Di Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Perdagangan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGUSULAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MUTASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN**



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pendelegasian wewenang adalah pemberian sebagian wewenang seorang pejabat kepada pejabat lain untuk bertindak atas nama pejabat yang memberi wewenang.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan di bidang penyidikan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- c. PPNS Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut PPNS-WDP adalah PPNS yang bertugas menyidik di bidang wajib daftar perusahaan.
- d. PPNS Metrologi yang selanjutnya disebut PPNS-MET adalah PPNS yang bertugas menyidik di bidang metrologi.
- e. Kartu Tanda Pengenal PPNS yang selanjutnya disebut KTP PPNS adalah kartu sebagai tanda pengenal bagi PPNS.
- f. Mutasi PPNS adalah perpindahan wilayah kerja/jabatan PPNS di lingkungan Departemen Perdagangan yang masih merupakan bidang tugas teknis operasional PPNS.
- g. Bidang Teknis Operasional adalah unit organisasi di lingkungan Departemen Perdagangan yang melaksanakan tugas-tugas kemetrologian atau wajib daftar perusahaan.

BAB II

PENGANGKATAN PPNS

Pasal 2

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal untuk menandatangani surat pengusulan pengangkatan sebagai PPNS kepada Menteri Kehakiman.

Pasal 3

(1) Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil untuk diusulkan sebagai PPNS adalah :

- a. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk. I (golongan II/b);
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- c. Ditugaskan di bidang teknis operasional;
- d. Telah mengikuti pendidikan khusus di bidang penyidikan;
- e. Mempunyai nilai baik atas Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) Pegawai Negeri Sipil untuk 2 tahun terakhir berturut-turut; dan
- f. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(2) Syarat-syarat lainnya yang dianggap perlu akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 4 .

- (1) Pengusulan pengangkatan sebagai calon PPNS-WDP ditujukan kepada Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian oleh Direktur Bina Usaha Perdagangan.
- (2) Pengusulan pengangkatan sebagai calon PPNS-MET ditujukan kepada Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian oleh Direktur Metrologi.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menandatangani dan mengajukan surat pengusulan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Menteri Kehakiman.
- (2) Tembusan surat pengusulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain disampaikan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk mendapatkan pertimbangan.

Pasal 6

- (1) Di dalam surat pengusulan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dicantumkan :
 - a. Nomor, tahun dan nama Undang-undang yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS; dan
 - b. Wilayah kerja/jabatan PPNS yang diusulkan.
- (2) Pengusulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Pas photo hitam putih dengan ukuran 3 X 4 sebanyak 2 buah;
 - b. Fotocopy surat keputusan pengangkatan kepegawaian yang terakhir;
 - c. Fotocopy ijazah pendidikan umum dan sertifikat pendidikan khusus di bidang penyidikan;
 - d. Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) Pegawai Negeri Sipil untuk 2 tahun terakhir berturut-turut;
 - e. Surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat; dan
 - f. Surat pernyataan bersedia ditugaskan sebagai PPNS sekurang-kurangnya 3 tahun.

Pasal 7

PPNS yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman diberi KTP PPNS.

Pasal 8

- (1) Menteri mendelegasikan wewenang kepada Kepala Biro Kepegawaian untuk menandatangani KTP PPNS, bagi PPNS-WDP dan PPNS-MET yang bertugas di tingkat Direktorat.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Menteri mendelegasikan wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah untuk menandatangani KTP PPNS, bagi PPNS-WDP dan PPNS-MET yang bertugas di tingkat Kantor Wilayah dan tingkat Kantor Departemen Perdagangan.

Pasal 9

- (1) KTP PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berwarna dasar hijau dan memuat :
- a. Nama;
 - b. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - c. Pangkat/Golongan;
 - d. Nomor surat keputusan pengangkatan sebagai PPNS;
 - e. Jabatan dan wilayah kerja;
 - f. Masa berlaku;
 - g. Pas photo hitam putih ukuran 3 X 4;
 - h. Logo Departemen Perdagangan; dan
 - i. Logo Metrologi untuk KTP PPNS-MET.
- (2) Masa berlaku KTP PPNS adalah 3 tahun.
- (3) Bentuk KTP PPNS adalah sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 10

- (1) KTP PPNS yang telah habis masa berlakunya harus diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan KTP PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pimpinan unit dari PPNS yang bersangkutan kepada pejabat sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 dengan dilampiri :
- a. Pas photo hitam putih dengan ukuran 3 X 4 sebanyak 2 buah;
 - b. Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) Pegawai Negeri Sipil untuk 2 tahun terakhir berturut-turut;
 - c. Data lainnya guna penyempurnaan isian KTP PPNS, bila diperlukan.

BAB III

PEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 11

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal untuk menandatangani surat pengusulan pemberhentian sebagai PPNS kepada Menteri Kehakiman.

Pasal 12

Pemberhentian PPNS disebabkan karena :

- a. Mutasi PPNS dari bidang teknis operasional PPNS ke bidang tugas yang bukan teknis operasional PPNS;



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Mencapai batas usia pensiun;
- c. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau tingkat hukuman disiplin berat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 13

- (1) Pengusulan pemberhentian sebagai PPNS di tingkat Direktorat ditujukan kepada Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian oleh :
 - a. Direktur Bina Usaha Perdagangan untuk PPNS-WDP; atau
 - b. Direktur Metrologi untuk PPNS-MET.
- (2) Pengusulan pemberhentian sebagai PPNS di tingkat Kantor Wilayah dan Kantor Departemen Perdagangan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian oleh pimpinan unit dari PPNS dan tembusannya ditujukan kepada Direktur yang bersangkutan.

Pasal 14

Pengusulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilampiri dengan :

- a. Fotocopy Surat Keputusan kepegawaian PNS;
- b. Fotocopy KTP PPNS.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menandatangani dan mengajukan surat pengusulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Menteri Kehakiman.
- (2) Tembusan surat pengusulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain disampaikan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk mendapatkan pertimbangan.

Pasal 16

PPNS yang diberhentikan berdasarkan Pasal 15, KTP PPNS yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung mulai tanggal surat keputusan yang menjadi alasan pemberhentian ditandatangani.

BAB IV

MUTASI WILAYAH KERJA/JABATAN PPNS

Pasal 17

- (1) PPNS dapat dimutasikan wilayah kerjanya/jabatannya sepanjang masih tetap bertugas di bidang teknis operasional PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Pengusulan mutasi bagi PPNS di tingkat Direktorat ditujukan kepada Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian oleh :
- a. Direktur Bina Usaha Perdagangan untuk PPNS-WDP; atau
 - b. Direktur Metrologi untuk PPNS-MET.
- (3) Pengusulan mutasi bagi PPNS di tingkat Kantor Wilayah dan Kantor Departemen Perdagangan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian oleh Kepala Kantor Wilayah PPNS yang bersangkutan.

Pasal 18

Menteri mendelegasikan wewenang kepada Kepala Biro Kepegawaian untuk menandatangani surat keputusan mutasi wilayah kerja/jabatan PPNS yang bertugas di tingkat Direktorat, Tingkat Kantor Wilayah dan Tingkat Kantor Departemen Perdagangan.

Pasal 19

- (1) Surat keputusan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam waktu 30 hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan tersebut wajib dilaporkan kepada Menteri Kehakiman.
- (2) Bentuk Surat Keputusan adalah sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 20

Pengusulan KTP PPNS yang dimutasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilampiri dengan:

- a. Fotocopy surat keputusan mutasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- b. Pas photo hitam putih dengan ukuran 3 X 4 sebanyak dua buah;
- c. KTP PPNS yang lama.

Pasal 21

KTP PPNS yang baru karena mutasi wilayah kerja/jabatan, diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Keputusan ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Menteri mendelegasikan wewenang kepada atasan langsung PPNS yang bersangkutan untuk menandatangani surat tugas bagi PPNS yang akan melakukan penyidikan.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 24

Dengan berlakunya keputusan ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 74/KP/III/91 tentang Pemberian Kuasa Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perdagangan;
- b. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan Nomor 02/SJ-4/ED/II/91 perihal Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian Pengawas WDP dan PPNS WDP sepanjang menyangkut pengangkatan, mutasi, pemberhentian, KTP, dan perpanjangan KTP PPNS.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 2 Juni 1995



MENTERI PERDAGANGAN RI,

[Signature]
S.B. JOEDONO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Menteri Kehakiman;
3. Jaksa Agung;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman;
6. Para Pejabat Eselon I Depdag;
7. Para Pejabat Eselon II Depdag.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR : 101/Kp/VI/1995
TANGGAL : 2 Juni 1995

BENTUK KARTU TANDA PENGENAL

1. Tampak depan :

Nomor :	
Nama/NIP:	
Pangkat :	
Jabatan :	
Keputusan Menteri Kehakiman	
Nomor :	
pada :	
PPNS pada :	Jakarta,
	A.n. Menteri Perdagangan
Berlaku sampai	
tanggal :	

2. a. Tampak belakang PPNS-WDP :

LOGO DEPAR- TEMEN	KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	PHOTO
-------------------------	--	-------

b. Tampak belakang PPNS-MET :

LOGO DEPAR- TEMEN	KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	LOGO DIT. METROLOGI
		PHOTO



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR : 101/Kp/VI/1995
TANGGAL : 2 Juni 1995

BENTUK SURAT KEPUTUSAN MUTASI WILAYAH KERJA/JABATAN

1. Blanko Surat Keputusan menggunakan kop surat Menteri Perdagangan dengan lambang garuda di tengah.
2. Format Surat Keputusan adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk PPNS-WDP

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : (..).

Menimbang : bahwa berhubung adanya mutasi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perdagangan, maka dipandang perlu untuk menetapkan perubahan wilayah kerja/jabatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : (..).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepagawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
5. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.18. PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 563/KP/III/1985 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kegiatan Di Bidang Kepagawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Perdagangan.

Memperhatikan : (diisi nomor, tanggal dan tahun terakhir SK PPNS yang bersangkutan)



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR : 101/Kp/VI/1995
TANGGAL : 2 Juni 1995

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur (..) dari wilayah kerja/jabatannya sebagai tersebut dalam lajur (..) dan mengangkatnya dalam wilayah kerja/jabatan sebagai tersebut dalam lajur (..) dari lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Mutasi wilayah kerja/jabatan selanjutnya dari Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk, dengan ketentuan mutasi tersebut dilaporkan kepada Menteri Kehakiman.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : (..)
Pada tanggal : (..)

(*)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Menteri Kehakiman Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi setempat;
7. Ketua Pengadilan Tinggi setempat;
8. (..)
9. (..)

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Menteri Perdagangan

Nomor :

Tanggal :

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	WILAYAH KERJA LAMA	WILAYAH KERJA BARU
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan :

(..) = diisi sesuai keperluan.

(*) = dicantumkan nama pejabat dan nama jabatan serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR : 101/Kp/VI/1995
TANGGAL : 2 Juni 1995

b. Untuk PPNS-MET

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
Nomor

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : (..)

Menimbang : bahwa berhubung adanya mutasi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perdagangan, maka dipandang perlu untuk menetapkan perubahan wilayah kerja/jabatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : (..).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
5. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.18.PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 563/KP/III/1985 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kegiatan Di Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu Di Lingkungan Departemen Perdagangan.

Memperhatikan : (diisi nomor, tanggal dan tahun terakhir SK PPNS yang bersangkutan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur (..) dari wilayah kerja/jabatannya sebagai tersebut dalam lajur (..) dan mengangkatnya dalam wilayah kerja/jabatan sebagai tersebut dalam lajur (..) dari lampiran Keputusan ini.



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR : 101/Kp/VI/1995
TANGGAL : 2 Juni 1995

- KEDUA : Mutasi wilayah kerja/jabatan selanjutnya dari Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk, dengan ketentuan mutasi tersebut dilaporkan kepada Menteri Kehakiman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : (..)
Pada tanggal : (..)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

(*)

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Menteri Kehakiman Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi setempat;
7. Ketua Pengadilan Tinggi setempat;
8. (..)
9. (..)

DAFTAR LAMPIRAN Keputusan Menteri Perdagangan
Nomor :
Tanggal :

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	WILAYAH KERJA LAMA	WILAYAH KERJA BARU
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan :

(..) = diisi sesuai keperluan.

(*) = dicantumkan nama pejabat dan nama jabatan pejabat yang berwenang serta ditandatangani.

MENTERI PERDAGANGAN RI,

S.B. JOEDONO